



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.176, 2010

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Keringanan.
Pembiayaan. Peralatan. Pabrik Gula.

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44/M-IND/PER/2010**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 91/M-IND/PER/11/2008 TENTANG PROGRAM
RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN PABRIK GULA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Revitalisasi Industri Gula, perlu memperluas peserta Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Pabrik Gula sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 91/M-IND/PER/11/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31/M-IND/PER/3/2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat : Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 91/M-IND/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Pabrik Gula sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31/M-IND/PER/3/2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 91/M-IND/PER/11/2008 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN PABRIK GULA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 91/M-IND/PER/11/2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31/M-IND/PER/3/2009 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Pabrik Gula diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pabrik Gula adalah pabrik gula milik perusahaan negara (BUMN) atau swasta nasional yang berbadan hukum dan berdomisili dalam wilayah Indonesia.
 2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pabrik Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak memproduksi gula rafinasi;
 - b. mengganti sebagian dan atau seluruh permesinan, komponen dengan mesin dan atau komponen peralatan produksi dalam negeri dengan teknologi yang lebih baik serta merupakan mesin dan atau komponen baru; dan
 - c. jenis mesin/peralatan terkait dengan proses produksi.
 - (2) Pabrik Gula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria, persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.
3. Menambah ketentuan baru diantara Pasal 11 dan Pasal 12 menjadi Pasal 11a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11a

Pabrik Gula yang telah memperoleh keringanan pembiayaan pembelian mesin/peralatan sebelum diberlakukan Peraturan Menteri ini; berlaku ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 91/M-IND/PER/11/2008 dan Nomor 31/M-IND/PER/3/2009.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2010
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR